

# Poligami perspektif Rasyid Ridha: Telaah tafsir Al Manar Surah An Nisa Ayat 3

Eka Nur Rahma

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: nurrahmaeka30@gmail.com

## Kata Kunci:

poligami, tafsir al manar, rasyid ridha, an-nisa ayat 3

## Keywords:

poligamy, al manar, rasyid ridha, an-nisa ayat 3

## ABSTRAK

Poligami, sebuah pembahasan yang selalu bisa menjadi perbincangan menarik. Pasalnya poligami ini adalah dimana seorang laki-laki boleh menikah dengan lebih dari satu wanita. Sehingga selalu memunculkan banyak perdebatan, mulai dari apakah rumah tangga yang terlibat poligami tetap bisa harmonis? Apakah wanita yang dipoligami oleh suaminya sudah mendapat perlakuan adil? Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang nantinya memaparkan tafsiran dari surah An Nisa ayat 3 mengenai kebolehan dan syarat keadilan dalam berpoligami. Akan dibahas berdasar perspektif tafsir Al Manar karya Rasyid Ridha. Menggunakan metode kepustakaan dengan menganalisis banyak literatur terkait poligami perspektif tafsir Al Manar.

## ABSTRACT

Polygamy, a conversation that can continuously be a fascinating discussion. This is on the grounds that polygamy is where a man can wed more than one lady. So it generally raises a ton of discussion, beginning from whether families engaged with polygamy can in any case be amicable? Do ladies who are polygamous by their spouses get fair treatment? This is the thing will be talked about in this review, which will make sense of the translation of surah An-Nisa ayah 3 in regards to the reasonability and necessities of equity in polygamy. It will be talked about in light of the understanding point of view of Al Manar by Rasyid Ridha. Utilizing the scholarly strategy by breaking down a ton of writing connected with polygamy according to the understanding viewpoint of Al Manar.

## Pendahuluan

Berbicara mengenai poligami bukanlah sebuah bahasan yang baru, karena sebelum adanya Islam pun, masyarakat Arab ataupun masyarakat non Arab sudah akrab dengan tradisi yang bernama poligami. Bahkan tidak jarang seorang laki-laki pada saat itu memiliki istri lebih dari sepuluh. Kemudian hadirilah Islam dengan utusannya, yaitu Rasulullah saw yang membawa pencerahan pada dunia kala itu. Selanjutnya terdapat kejelasan mengenai hukum poligami dalam Islam yang ditandai dengan turunnya surah An Nisa ayat 3 yang memberikan kebolehan kepada para lelaki untuk melakukan poligami. Akan tetapi dengan jumlah batasan, yaitu hanya boleh menikah dengan empat wanita saja, tidak lebih.

Terkait dengan perempuan, akan selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas sebab ada berbagai problematika didalamnya. Salah satunya adalah pembahasan terkait poligami (Muqsith et al., 2022). Poligami sudah menjadi bahan perdebatan sejak masa jahiliyyah, dimana pada masa itu poligami dianggap sebagai masalah yang membawa



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kerugian bagi kaum wanita. Tak jarang poligami pada masa itu menjadi cara untuk mempermainkan hati perempuan.

Pada masa itu banyak perbedaan yang terjadi di kalangan bangsa jahiliyyah, terutama dalam menentukan hukum poligami. Dari sudut pandang wanita zaman itu, menilai bahwa poligami adalah sumber penderitaan bagi semua wanita. Karena mereka berfikir bahwa wanita yang dipoligami sudah pasti diperlakukan dengan tidak adil antara istri satu dengan istri lainnya. Namun hal ini sangat berkebalikan dengan pendapat laki-laki pada zaman itu, mereka berpendapat bahwa selama menjalankan poligami mereka sudah berlaku sangat adil kepada para isterinya (Ma'ful, 2021).

Kemudian relevansinya dengan zaman sekarang adalah, ketika melihat poligami di zaman dahulu terdapat banyak perbedaan maka terlintas bagaimana bahasan poligami pada zaman sekarang. Yang dimana ulama' sudah semakin banyak dan masyarakat yang semakin beragam. Maka dari itu penulis berusaha menelisik dan menelaah konsep poligami berdasarkan tafsir *Al Manar* karya rasyid Ridha. Sehingga dengan melakukan penelitian ini, dapat lebih menambah pengetahuan terkait poligami perspektif tafsir *Al Manar* yang jarang diketahui dan jarang diperbincangkan.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dengan cara menghimpun data-data berdasarkan fakta-fakta yang didapat. Seperti memperoleh data dari bahan bacaan yang berkaitan pada objek masalah yang di kaji, artikel, jurnal, dokumen-dokumen, dan sumber literatur lainnya yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian. Maka dari itu data-data yang didapat, sekunder maupun primer berdasar pada materi kepustakaan yang didapat (Evanirosa et al., 2022).

### **Rasyid Ridha dan Tafsir Al Manar**

Rasyid Ridha adalah seorang tokoh pemikir muslim pada era kontemporer yang berasal dari Mesir, ia memiliki nama lengkap Rasyid Ali Ridha Muhammad Syamsudin Muhammad Bahaudin Al Qalmuni, lahir pada tanggal 27 Jumadil Awal 1282 H atau 23 September 1865 M di desa Qalmun, dekat Tripoli di Libanon. Rasyid Ridha juga mempunyai gelar sayyid dikarenakan nasabnya masih tersambung dengan Husein bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu nabi Muhammad dari Fatimah. (Abdullah, 2021) Rasyid memulai pembelajarannya dengan belajar menulis dan berhitung di desa kediamannya. Kemudian Rasyid Ridha meneruskan pembelajarannya ke sekolah Ar Rasyidiyah yang terletak di Tripoli. Di sekolah ini Rasyid Ridha mendapat pengetahuan dan keilmuan yang sangat luas, Rasyid Ridha juga sempat belajar bahasa Turki (Mursi, 2020).

Kemudian saat Ridha berusia 18 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah al-Wataniyyah al-Islamiyyah yang didirikan oleh Syekh Husain al-Jisr. Madrasah ini terbilang lebih unggul dibanding sekolah pertamanya, mulai dari sistem pembelajaran sampai sistem bobot materi yang diajarkan. Di madrasah ini Ridha mempunyai guru yang bernama Syekh Husain al-Jisr, belai terkenal sebagai orang yang memiliki banyak andil perihal menanamkan ide-ide pembaharuan dan semangat ilmiah pada Rasyid Ridha. Salah satu dari pemikiran Syekh Husain yang sangat berpengaruh terhadap Rasyid Ridha adalah mengkolaborasikan pendidikan umum yang memakai metode Eropa dengan pendidikan Islam yang bertujuan untuk mencapai kejayaan pada umat Islam. Pemikiran

ini muncul, karena kala itu Syekh Husain melihat banyak anak-anak pribumi yang ingin masuk ke sekolah yang didirikan oleh Eropa dan Amerika (Hilmi, 2017).

Ketika Rasyid Ridha menginjak usia 28 tahun, ia mengalami semacam perubahan besar dalam pemikirannya yang secara tiba-tiba mengubah pemahamannya terhadap Islam. Hal ini berawal semenjak Ridha melihat beberapa seri majalah yang bernama *al-'Urwatul Wutsqa*, yang dirintis oleh Jamaluddin al-Afgani dan muridnya Syaikh Muhammad Abduh. Rasyid Ridha sangat menginginkan bertemu dengan kedua tokoh perintis majalah tersebut, namun sayang belum sempat bertemu ia mendengar kabar bahwa salah satu tokoh perintis itu telah meninggal dunia, yaitu Jamaluddin al-Afgani. Akhirnya tepat pada tahun 1879 M Ridha berangkat ke Mesir, dengan tujuan agar dapat bertemu dengan murid Jamaludin al Afgani, yaitu Syaikh Muhammad Abduh (Irvan Syah, 2018).

Kemudian tepat di bulan Rajab 1315 H atau 1898 M Rasyid Ridha ditakdirkan bertemu dengan Syaikh Muhammad Abduh, orang yang paling ingin ia temui. Setelah bertemu dengan Muhammad Abduh langsung saja Ridha memberikan usulan dan saran kepada Muhammad Abduh agar ia menulis tafsir Al-Quran dengan menggunakan metode yang ia pakai untuk menulis majalah *al 'Urwah Wustqa*. Cukup lama mereka berdua berdiskusi, sampai akhirnya Muhammad Abduh memutuskan untuk membawakan kuliah tentang tafsir di Universitas Al Azhar kepada para muridnya. Lalu posisinya sekarang, sama seperti Muhammad Abduh dengan Al Afgani, yaitu Rasyid Ridha kini telah menjadi murid dari Muhammad Abduh (Jihad, 2022).

Setelah beberapa bulan menetap di Mesir tepatnya tanggal 22 Syawal 1315H atau 17 Maret 1898 M Rasyid Ridha berhasil menerbitkan buah dari pemikirannya, yaitu majalah *Al Manar*. Terbitnya majalah *Al Manar* juga atas persetujuan dari Muhammad Abduh, dukungan yang diberikan oleh Muhammad Abduh adalah terbitnya majalah ini sejumlah delapan halaman setiap minggunya. Hal ini juga mendapat sambutan hangat dari beberapa negara selain Mesir dan negara-negara Arab, yaitu negara Eropa, bahkan sampai negara Indonesia. Sehubungan dengan majalah *al 'Urwah Wutsqa* yang sudah tidak terbit lagi, maka dengan terbitnya majalah *Al-Manar* ini seakan-akan menjadi pembaharu dari majalah *al 'Urwah Wutsqa*. Karena tema pemikirannya berdasarkan pada ide-ide pembaharuan yang pada majalah *al 'Urwa Wutsqa*, yaitu memfokuskan tema pemikiran pada usaha pembaharuan dan dakwah (Hilmi, 2017).

Erat kaitannya dengan majalah *Al Manar* yang kala itu sudah mulai tidak disukai oleh pemerintah. Sehingga beberapa hari kemudian majalah ini tidak boleh terbit lagi oleh Kepemimpinan khilafah Utsmaniyah, sama seperti majalah *Al 'Urwah Wutsqa* yang kala itu dilarang terbit oleh Kerajaan Inggris. Kemudian Rasyid Ridha tidak berhenti sampai disana, ia melanjutkan pemikirannya dari majalah *Al Manar*, yang dominan berisi tafsir Al- Quran yang ditulis Muhammad Abduh menjadi sebuah tafsir yang bernama tafsir *Al Manar*. Inilah awal dari adanya tafsir *Al Manar* (Fathih et al., 2022).

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa pada mulanya tafsir *Al Manar* ini bernama tafsir *al-Qur'an al-Hakim*, yaitu tafsiran yang memuat rujukan-rujukan yang sahih dan pandangan akal yang tegas. Menjelaskan mengenai makna-makna syariah serta sunatullah (hukum-hukum Allah yang berlaku) kepada manusia, dan memaparkan

manfaat Al-Quran sebagai petunjuk untuk semua umat manusia, baik pada setiap waktu dan setiap tempat. Tafsir ini dirangkai menggunakan tata bahasa yang mudah untuk dipahami semua orang, baik itu orang awam maupun cendekia (Kharlie, 2018).

Dalam terciptanya tafsir *Al Manar*, ada tiga tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Walaupun tokoh pertama tidak pernah andil dalam menulis tafsir ini sebab sudah meninggal terlebih dahulu. Tetapi secara tidak langsung AL Afgani mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam terciptanya tafsir *Al Manar* ini, yaitu berbentuk inspirasi pembaruan terhadap pemikiran Islam dan reformasi sosial. Kemudian tokoh kedua dan ketigalah yang secara langsung menulis tafsir *Al Manar*. Mulai dari permulaan surah al-Fatihah sampai surah al-Nisa ditulis oleh Muhammad Abduh, dan surah-surah setelahnya dilanjutkan oleh Rasyid Ridha. Sebab itu, jika penulis tafsir *Al Manar* harus ditetapkan hanya satu tokoh saja diantara tiga tokoh tadi, maka al-Fadhil bin Asyur berpendapat bahwa sudah pasti tokoh yang ditetapkan sebagai penulis tafsir *Al Manar* adalah Rasyid Ridha. Bukan tersebut karena Ridha yang paling banyak menulis tafsir ayat Al Quran dalam tafsir *Al Manar*, akan tetapi juga karena Ridha sendiri yang menulis tangan secara keseluruhan dalam tafsir *Al Manar* ini, termasuk hasil tafsiran Muhammad Abduh (Shihab, 2006).

Tafsir al Manar adalah kitab tafsir yang bercorak adab *ijtima'i*, yaitu tafsir yang menjadikan tolak ukur kandungan ayat-ayat Al Qur'an menjadi redaksi yang indah dengan tujuan utama memberi petunjuk dalam kehidupan. Kemudian mengaitkan pengertian ayat-ayat Al Qur'an tersebut dengan hukum alam yang ada pada masyarakat dan pembangunan dunia, yang mana dalam penafsirannya tetap mamaki akal yang sehat, baik dan benar, sehingga tidak membawa pada kesesatan (Junaid & Nurfiqra, 2021).

## Pembahasan

### Poligami dan Surah An Nisa Ayat 3

Kata Poligami pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang artinya perkawinan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) poligami diartikan sebagai sistem perkawinan dimana salah satu pihak dalam perkawinan atau pernikahan itu memiliki atau menikahi lebih dari satu lawan jenis atau pasangan dalam waktu yang bersamaan.

Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'adud al-zawajah*. Poligami didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan dengan lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berlaku baik itu yang melakukan perempuan ataupun laki-laki (Ichsan, 2018).

Dengan kata lain poligami adalah pernikahan seorang suami dengan beberapa istri (lebih dari satu istri) atau juga bisa dikatakan bahwa seorang istri yang dengan beberapa suami (lebih dari satu suami). Akan tetapi kata poligami pada umumnya mengarah pada pernikahan yang dilakukan suami dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Antonim dari kata poligami adalah monogami, yaitu hanya menikah dengan satu orang saja, baik itu laki-laki ataupun perempuan, seperti seorang perempuan hanya menikah dengan seorang laki-laki begitupun sebaliknya (Nailiya, 2016).

Kemudian Poligami ini erat kaitannya dengan Surah An Nisa' ayat 3, dimana surah An Nisa' ini sebagai landasan kebolehan dan penjelas dari konsep poligami (Fadil et al., 2022):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

*“Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Karena itu lebih dekat untuk tidak melakukan zalim.”* (Surah An-Nisā' - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur'an Kemenag, n.d.)

Asababun nuzul dari ayat ini adalah ketika Perang Uhud telah berakhir berakhir tepatnya pada tahun 4 H atau 626 M. Kala itu banyak umat islam yang gugur di medan perang dan ditemukan banyak janda, anak yatim, dan tawanan perang. Kemudian untu menghindari mereka dari perlakuan yang tidak baik dan tidak diinginkan, Allah memperbolehkan laki-laki yang masih hidup kala itu untuk menikahi para janda dan tawanan perang agar tidak terlantar. Namun apabila apabila laki-laki tersebut merasa tidak mampu dan takut nantinya menelantarkan mereka, maka Allah swt menganjurkan menikahi wanita lain yang disenangi untuk dinikahi sampai berjumlah maksimal empat orang (Alwi, 2013).

Di sisi lain, turunnya surah An Nisa ayat 3 ini juga berpengaruh pada fenomena sosiologis yang terjadi di Arab, yaitu *habbit* dari bangsa Arab Jahiliyah yang memperbolehkan seorang laki-laki mengawini lebih dari empat orang wanita, bahkan bisa menikahi sekaligus enam ataupun sepuluh wanita. Bangsa Jahiliyyah mempunyai prinsip bahwa *“tidak ada siapapun yang boleh melarang bangsanya untuk mengawini banyak wanita (bahkan sepuluh sekaligus) seperti yang diperbuat oleh si fulan terhadap jumlah perempuan yang dikawininya”*. Tradisi mengawini banyak perempuan dalam bangsa Arab ini, tidak sama sekali membuat mereka merasa keberatan dalam berbuat adil kepada para isterinya, baik isterinya anak yatim atau anak yang diasuh orang tuanya sampai menikah. Dengan turunnya Al Qur'an surah An-Nisa ayat 3 di atas, maka dapat juga menjadi jawaban bagi perlakuan orang-orang Jahiliyah dalam membatasi bolehnya poligami atau mengawini sampai batas empat isteri saja dalam waktu yang bersamaan (Ichsan, 2018).

Secara implisit surah An Nisa ayat 3 memperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami. Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai perilaku seorang laki-laki ketika ingin menikahi anak yatim harus bisa berlaku adil. Jika dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim tersebut, dikarenakan anak yatim tadi adalah anak asuhnya maka lebih baik menikahi perempuan lain yang disenangi sehingga ia dapat berbuat adil. Surah An Nisa ayat 3 tidak hanya menjelaskan itu, tapi juga menyinggung mengenai persyaratan berpoligami, yaitu harus bisa berbuat adil diantara isteri-isterinya. Maksud dari keadilan dalam surah An Nisa ayat 3 adalah berbuat adil dalam hal material dan dapat terukur, seperti hari bermalam, nafkah, waktu yang diluangkan dan lain-lain.

Apabila syarat keadilan ini tidak bisa terpenuhi, haram hukumnya untuk berpoligami (Mahasin, 2020).

### ***Poligami dalam Tafsir Al Manar (Surah An Nisa Ayat 3)***

Teks Dalam tafsir *Al Manar*, terkait dengan tafsiran Al Qur'an Surah An Nisa ayat 3, yaitu bahwa konsep awal dari perkawinan adalah monogami. Walaupun dalam surah An Nisa ayat 3 cenderung membolehkan asalkan poligami tersebut tidak membawa dampak buruk dalam rumah tangga yang sudah ada dan dengan syarat menjunjung tinggi sikap keadilan kepada perempuan-perempuan yang dinikahi.

Kebolehan poligami dalam surah An Nisa ayat 3 bukanlah sebagai *al 'ilam* atau anjuran, melainkan sebagai *irsyad* atau petunjuk. Hal ini dikarenakan Al Qur'an tidak memutlakkan kebolehan poligami, melainkan membatasinya dengan jumlah empat wanita saja. Bahkan pembatasan jumlah tersebut juga disertai dengan syarat berlaku adil kepada perempuan-perempuan yang dinikahi. Dengan adanya syarat inilah, menjadikan syariat islam berbeda dengan aturan lain yang cenderung tanpa ada batasan jumlah. Adapun ketika syarat keadilan ini tidak dapat dipenuhi, maka poligami tidak boleh dilakukan. Inilah yang dimaksud tafsir *Al Manar* bahwa sebenarnya pernikahan yang paling ideal adalah pernikahan monogami (Nurdin, 2016).

Selain itu dalam tafsiran surah An Nisa ayat 3 ini juga mengarah kepada perkara seseorang yang merasa takut apabila nanti, ketika ia menikahi anak yatim ia takut akan memakan harta anak yatim tersebut. Atau seseorang yang merasa khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim ketika ia menikahinya, karena anak yatim tersebut bekas anak asuhnya. Untuk menjawab ketakutan-ketakutan tadi Allah memberikan petunjuk lewat surah An Nisa ayat 3, yaitu jika kamu khawatir akan terjadinya ketakutan-ketakutan tadi maka dianjurkan untuk menikah dengan wanita lain saja, agar kamu dapat berlaku adil. Hal ini dalam tafsir *Al Manar* dapat diartikan sebagai upaya yang paling baik untuk berbuat baik kepada anak yatim, yaitu dengan cara menikahi ibunya saja.

Sebab dengan menikahi janda yang memiliki anak yatim berarti menjadikan anak yatim dari janda tersebut sebagai tanggung jawab suaminya (bapak tiri mereka). Tidak hanya itu, perbuatan seperti ini sangatlah mulia karena dengan menikahi janda yang mempunyai anak yatim, seseorang melakukan dua kebaikan sekaligus. Yaitu mendapat pahala dari memelihara anak yatim dan dapat pahala karena telah mengentaskan kemiskinan pada anak yatim dan ibunya. Poligami seperti inilah yang dianjurkan dalam surah An Nisa ayat 3 perspektif tafsir *Al Manar*. Namun apabila dalam kondisi yang normal tidak ada keperluan darurat, pernikahan yang dianjurkan hanyalah pernikahan dengan konsep monogami, yaitu hanya sepasang suami isteri tanpa ada salah satu yang memiliki pasangan lebih.

Kembali lagi ke konsep tafsir An Nisa ayat 3 yang mensyaratkan poligami harus berlaku adil, ini dapat diartikan sebagai poligami adalah hal yang sangat dipersempit dalam Islam. Bahkan hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang darurat saja, seperti istri mengalami kemandulan, istri mengalami penyakit kelamin, menikahi janda yang mempunyai anak yatim seperti contoh diatas, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena poligami dinyatakan dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu

dengan adanya poligami dapat menimbulkan perkelahian dalam rumah tangga. Fenomena inilah yang dapat terlihat kala tafsir *Al Manar* ini ditulis, sehingga dalam tafsir *Al Manar* ini memaparkan bahwa orang yang melakukan poligami tidak dapat mendidik masyarakat bahkan keluarganya. Dengan demikian berarti bahwa pernikahan poligami hanyalah sekedar keringanan untuk laki-laki yang bisa berbuat adil di kepada isteri-isteri yang dinikahi, bahkan jika bisa disertai dengan niat memberikan kebaikan kepada istri dan atau anak yatim. Hal ini dapat lebih mencegah dari adanya perbuatan zalim dan tidak adil (Chairunnisa et al., 2019).

## Kesimpulan

Secara implisit surah An Nisa ayat 3 memperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami. Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai perilaku seorang laki-laki ketika ingin menikahi anak yatim harus bisa berlaku adil. Jika dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim tersebut, dikarenakan anak yatim tadi adalah anak asuhnya maka lebih baik menikahi perempuan lain yang disenangi sehingga ia dapat berbuat adil. Surah An Nisa ayat 3 tidak hanya menjelaskan itu, tapi juga menyinggung mengenai persyaratan berpoligami, yaitu harus bisa berbuat adil diantara isteri-isterinya. Maksud dari keadilan dalam surah An Nisa ayat 3 adalah berbuat adil dalam hal material dan dapat terukur, seperti hari bermalam, nafkah, waktu yang diluangkan dan lain-lain. Apabila syarat keadilan ini tidak bisa terpenuhi, haram hukumnya untuk berpoligami.

Teks Dalam tafsir *Al Manar*, terkait dengan tafsiran Al Qur'an Surah An Nisa ayat 3, yaitu bahwa konsep awal dari perkawinan adalah monogami. Walaupun dalam surah An Nisa ayat 3 cenderung membolehkan asalkan poligami tersebut tidak membawa dampak buruk dalam rumah tangga yang sudah ada dan dengan syarat menjunjung tinggi sikap keadilan kepada perempuan-perempuan yang dinikahi.

Kebolehan poligami dalam surah An Nisa ayat 3 bukanlah sebagai *al 'ilam* atau anjuran, melainkan sebagai *irsyad* atau petunjuk. Hal ini dikarenakan Al Qur'an tidak memutlakkan kebolehan poligami, melainkan membatasinya dengan jumlah empat wanita saja. Bahkan pembatasan jumlah tersebut juga disertai dengan syarat berlaku adil kepada perempuan-perempuan yang dinikahi (Cholil, 2010). Adapun ketika syarat keadilan ini tidak dapat dipenuhi, maka poligami tidak boleh dilakukan. Inilah yang dimaksud tafsir *Al Manar* bahwa sebenarnya pernikahan yang paling ideal adalah pernikahan monogami.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, A. R. (2021). *Teologi Islam: Memahami Ilmu Kalam dari Era Klasik hingga Kontemporer* (1st ed.). CV Literasi Nusantara Abadi.
- Alwi, B. M. (2013). Poligami dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162>
- Chairunnisa, M. D., Purnama, H., & Juanda, I. (2019). Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern *Al-Manar*. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(1), 29–60.
- Cholil, M. (2010). *Menelusuri Bias Gender dalam Hukum Keluarga* (pp. v–xi). UIN Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/654/>

- Evanirosa, Bagenda, C., Hasnawati, Annova, F., Azizah, K., Nursaeni, Maisarah, Asdiana, Ali, R., Shobri, M., & Adnan, M. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia.
- Fadil, F., Fithoroini, D., & Arfan, A. (2022). Poligami Melalui Nikah Sirri Pada Kelompok Salafi (Studi Pada Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten). *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), Article 2.
- Fathih, M. A., Hamidah, T., & Rofiq, A. (2022). Manajemen Kepemimpinan dalam Perspektif Tafsir Al-Manar. *Eduproff : Islamic Education Journal*, 4(2), Article 2.
- Hilmi, A. (2017). Pemikiran Modern Hukum Islam Rasyid Ridha. *Tazkiya*, 18(02), Article 02.
- Ichsan, M. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>
- Irvan Syah. (2018). *Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam* [Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung].  
<http://repository.radenintan.ac.id/4711/>
- Jihad, B. (2022). Memaknai Ulang Hukum Poligami; Telaah Pandangan Rasyid Ridha Mengenai Surat al-Nisa' Ayat 3. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7(1), 39–51.
- Junaid, J. B., & Nurfiqra, E. (2021). Kolaborasi Antara Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Menciptakan Kitab Tafsir Bernuansa Adab Al-Ijtima'i. *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.30863/alwajid.v2i2.2281>
- Kharlie, A. T. (2018). Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar. *Tajdid*, 25(2), 119–140.
- Ma'ful, H. (2021). *Konsep Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Manar)* [Undergraduate Thesis, IAIN Purwokerto].  
<https://repository.uinsaizu.ac.id/10710/>
- Mahasin, A. (2020). Poligami: Bentuk Ketaatan atau Keegoisan Antara Suami dan Istri (Kajian Surat An-Nisa Ayat 3 dan Undang-Undang Perkawinan). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i2.51>
- Muqsith, A., Sudirman, S., & Fadil, F. (2022). Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), Article 1.
- Mursi, S. M. S. (2020). *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (9th ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Nailiya, I. Q. (2016). *Poligami: Berkah ataukah Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami* (1st ed.). Diva Press.
- Nurdin, R. (2016). Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha (Studi Analisis Ayat-Ayat Bias Gender Pada Kitab Tafsir Al-Manār). *Tahkim Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7(22), 88–103.
- Shihab, M. Q. (2006). *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar* (3rd ed.). Lentera Hati.



*Surah An-Nisā'* — سُورَةُ النِّسَاء | *Qur'an Kemenag*. (n.d.). Retrieved December 11, 2022, from <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/23>